

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan negara dalam penyelenggaraan pemerintah serta untuk pembangunan nasional, seperti pembangunan prasarana, menyediakan fasilitas umum dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Salah satu sumber pendapatan negara sebagian besar berasal dari perpajakan. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk pendanaan biaya pemerintah dan pembangunan. Aspek yang sangat penting untuk menghasilkan penerimaan pajak guna untuk memperoleh tujuan yang telah ditentukan yaitu kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu dilakukan suatu perubahan yang signifikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sebuah reformasi pemungutan pajak (Setiawan dkk., 2024).

Dalam perspektif Islam, pajak dikenal dengan istilah *dharibah* atau *al-maks*, yaitu pungutan yang ditarik dari rakyat oleh negara untuk kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Sakinah dkk., 2025). Landasan ketaatan membayar pajak terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan). Oleh karena itu, untuk mempertahankan ekonomi yang stabil dan pemerataan pembangunan di Indonesia diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintahan dengan wajib pajak itu sendiri. Namun demikian, yang

menjadi dorongan keberhasilan negara yaitu dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system*, yang dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal ini mewajibkan wajib pajak memiliki tingkat kesadaran, kejujuran, serta kompetensi akuntansi yang cukup agar kepatuhan dapat tercapai. Namun, hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak, khususnya non-karyawan dengan sumber penghasilan yang lebih beragam dan tidak selalu terdaftar secara resmi, cenderung memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah dibandingkan karyawan yang pemotong pajaknya dilakukan melalui mekanisme PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja.

Dalam laporan keuangan, laporan keuangan komersial dan laporan fiskal dapat dibedakan dengan akuntansi pajak. Akuntansi pajak menjadi peran strategis dalam menghubungkan hal ini. Adanya perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan tujuan antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan, seperti perbedaan pengakuan pendapatan, biaya, serta perlakuan atas aset dan liabilitas pajak tangguhan (Waluyo, 2020).

Laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, tujuannya untuk menghitung besaran pajak yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak pada negara. Sedangkan, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan tujuan memberikan informasi yang sesuai dan andal bagi para pemangku

kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Maka dari itu terdapat perbedaan perlakuan akuntansi pada transaksi keuangan, sehingga akuntansi pajak dibutuhkan dalam mekanisme ini untuk menjadi penghubung antara keduanya.

Melalui prosedur rekonsiliasi fiskal, akuntansi pajak membantu mencocokkan laporan keuangan komersial dengan undang-undang pajak, menghasilkan informasi pajak yang tepat dan andal. Perbedaan dalam cara pengakuan dan pengukuran pendapatan dan pengeluaran, serta cara penanganan aset dan kewajiban pajak tangguhan, dapat terjadi akibat variasi antara standar akuntansi keuangan dan undang-undang pajak. Perbedaan ini mungkin bersifat sementara atau permanen, dan pengelolaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan perhitungan pembayaran pajak yang tidak akurat.

Kurangnya pengetahuan tentang pajak, persyaratan transaksi perusahaan yang rumit, dan sistem serta prosedur internal yang tidak memadai untuk mengontrol pencatatan dan pelaporan pajak, dapat menyebabkan implementasi akuntansi pajak yang belum optimal. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak dapat timbul dari situasi ini, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak terutang. Selain berdampak pada kemungkinan sanksi administratif dan denda pajak, kesalahan ini juga dapat mempersulit wajib pajak untuk mengajukan SPT tahunan mereka tepat waktu dan akurat.

PT Mayora Indah Tbk, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, adalah perusahaan manufaktur berukuran besar dengan operasi bisnis yang kompleks, volume transaksi yang tinggi, dan tanggung jawab pajak yang besar. Variasi dalam akun yang berhubungan langsung dengan pajak, seperti laba sebelum pajak, beban

pajak penghasilan, pajak dibayar di muka, dan pajak terutang, terlihat jelas berdasarkan laporan keuangan triwulanan PT Mayora Indah Tbk untuk periode 2017–2024. Keadaan ini menunjukkan bahwa menjaga kepatuhan terhadap pelaporan pajak tahunan sangat bergantung pada penerapan akuntansi pajak.

Indikator kepatuhan di Indonesia meliputi pelaporan SPT tepat waktu, pembayaran pajak yang benar, dan tidak adanya pelanggaran ketentuan perpajakan. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi keadilan sistem pajak, kualitas pelayanan fiskus, tingkat literasi perpajakan, dan persepsi risiko (Sakinah dkk., 2025). Selain itu, wajib pajak masih belum menyadari pentingnya pelaporan pajak tepat waktu dan manfaat pajak bagi kemajuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan literasi pajak merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan pajak (Lestari, 2025). Oleh karena itu, wajib pajak badan harus menerapkan akuntansi pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kompleksitas peraturan perpajakan dan aktivitas usaha perusahaan. Penggunaan akuntansi pajak merupakan salah satu aspek internal yang dianggap memiliki dampak besar dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Perusahaan dapat menyajikan data keuangan sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku dengan menggunakan akuntansi pajak

sebagai metode pencatatan dan pelaporan yang menghubungkan akuntansi komersial dan hukum pajak.

Wajib pajak badan dapat mengidentifikasi objek kena pajak, menentukan dasar pengenaan pajak, dan menghitung pajak terutang secara akurat dengan bantuan implementasi akuntansi pajak yang tepat dan akurat. Di sisi lain, implementasi akuntansi pajak yang buruk dapat mengakibatkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal, kesalahan dalam rekonsiliasi fiskal, dan ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Keadaan ini dapat meningkatkan kemungkinan ketidakpatuhan terhadap pengajuan SPT tahunan, baik dalam bentuk keterlambatan pengajuan SPT atau ketidakakuratan pelaporan.

**Tabel 1. 1**  
**Ringkasan Data Keuangan Terkait Pajak**  
**PT. Mayora Indah Periode Tahun 2017-2024**

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Beban Pajak Penghasilan	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>
2017	1.507.703.345.923	402.787.316.250	26,72
2018	1.507.703.345.923	402.787.316.250	26,71528967
2019	1.506.232.830.090	381.479.391.750	25,32672135
2020	2.035.802.094.374	439.441.379.080	21,58566298
2021	1.302.236.505.818	304.783.225.340	23,40459847
2022	847.093.380.550	181.952.022.068	21,47957076
2023	4.093.715.832.812	872.973.436.829	21,32471995
2024	2.592.972.887.087	536.120.652.665	20,67590661

*Sumber: Laporan Keuangan PT Mayora Indah Tbk 2017–2024 (diolah)*

Data tahunan ini merupakan agregasi dari laporan keuangan triwulanan perusahaan. Berdasarkan dari tabel diatas, antara tahun 2017 dan 2024, Tingkat

Pajak Efektif (ETR) PT Mayora Indah Tbk berfluktuasi dalam kisaran tarif pajak penghasilan perusahaan dengan cara yang relatif kecil namun stabil. Fluktuasi ETR dari periode ke periode mencerminkan variasi antara laba akuntansi dan laba kena pajak, yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak memiliki peran penting dalam menentukan besarnya beban pajak yang dilaporkan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya beban pajak yang dinyatakan perusahaan sebagian besar ditentukan oleh penggunaan akuntansi pajak.

Variasi nilai ETR ini menunjukkan bahwa kompleksitas transaksi dan variasi perlakuan akuntansi dapat memengaruhi perhitungan pajak terutang, bahkan dalam upaya terbaik perusahaan untuk menerapkan hukum pajak secara konsisten. Perbedaan ini dapat mengakibatkan kesalahan pelaporan pajak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak tahunan wajib pajak perusahaan, jika akuntansi pajak tidak dijalankan secara optimal dan tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai.

Gagasan yang sejalan dengan penelitian ini adalah Teori Perilaku Terencana (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) karena menjelaskan terhadap kepatuhan pajak. Teori ini menyatakan bahwa niat perilaku, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku menentukan perilaku individu. Penerapan akuntansi pajak yang baik mencerminkan sikap positif perusahaan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sistem pengendalian internal mencerminkan kontrol perilaku yang memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini

menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang dapat menjamin pemenuhan kewajiban pajak secara konsisten sangat.

Mengkaji sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi sangat relevan dalam penelitian ini. Sistem pengendalian internal adalah kumpulan pedoman dan praktik yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan, pelaporan yang akurat, dan pemenuhan tugas yang efisien. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan adalah lima komponen utama dari sistem pengendalian internal, menurut kerangka kerja Komite Organisasi Sponsor Komisi Treadway (COSO) (COSO, 2017).

Menurut Teori Kepatuhan Pajak, baik faktor internal maupun eksternal memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Struktur administrasi dan pengendalian yang ada merupakan contoh elemen eksternal, sedangkan pengetahuan, kesadaran, dan kompetensi wajib pajak merupakan contoh faktor internal. Pengendalian internal pajak berfungsi sebagai alat pencegahan dan pendeteksian kesalahan maupun kecurangan dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Bagian penting dari sistem pengendalian internal adalah pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi berkala, karena hal itu menjadi bagian penting dari perusahaan untuk memantau potensi risiko, ketidaksesuaian peraturan dan data pajak. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal tidak hanya berperan sebagai kepatuhan pajak, tetapi juga membantu pengelolaan risiko pajak yang lebih efektif.

Menurut studi oleh Rahmawati dan Haryanto (2021) dan Pratiwi dan Ardiana (2019), sistem pengendalian internal sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat memperkuat aspek-aspek tertentu yang mempengaruhinya. Sistem pengendalian internal diposisikan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi yang diantisipasi dapat meningkatkan dampak penerapan akuntansi pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan dalam pengajuan SPT tahunan. Ini menyiratkan bahwa dampak penerapan akuntansi pajak terhadap kepatuhan pajak meningkat seiring dengan kualitas sistem pengendalian internal wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian fenomena dan hasil penelitian terdahulu, masih ditemukannya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang belum optimal, maka menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian : **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Pajak Oleh Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PT. Mayora Indah Tbk dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi Periode Tahun 2017-2024”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, khususnya mengenai fluktuasi Effective Tax Rate (ETR) PT Mayora Indah Tbk periode 2017-2024 serta masih adanya kesenjangan penelitian (research gap) mengenai peran sistem pengendalian internal dalam hubungan antara akuntansi pajak dan kepatuhan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terdapat fluktuasi nilai *Effective Tax Rate* (ETR) PT Mayora Indah Tbk selama periode 2017-2024 yang menunjukkan adanya perbedaan antara laba akuntansi komersial dan laba fiskal, sehingga berpotensi memengaruhi keakuratan perhitungan pajak terutang serta kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.
2. Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*research gap*), di mana sebagian penelitian menemukan pengaruh positif sementara lainnya tidak menemukan pengaruh signifikan, khususnya pada perusahaan skala besar.
3. Peran sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penerapan akuntansi pajak dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih jarang diteliti, sehingga belum diketahui secara pasti apakah sistem pengendalian internal mampu memperkuat atau justru memperlemah pengaruh tersebut.

### C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar luas, serta untuk menghindari adanya interpretasi yang keliru, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada PT Mayora Indah Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, dengan periode pengamatan selama 8 tahun (2017-2024) dan menggunakan sampel sebanyak 30 data laporan keuangan triwulanan yang memenuhi kriteria.

2. Variabel dalam penelitian ini terbatas pada penerapan akuntansi pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel independen, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang diproksikan dengan *Cash ETR* sebagai variabel dependen, dan sistem pengendalian internal yang diukur berdasarkan skor pengungkapan pada laporan tahunan sebagai variabel moderasi.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan dan laporan tahunan PT Mayora Indah Tbk yang dipublikasikan melalui situs resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia, serta tidak menggunakan data primer seperti kuesioner atau wawancara langsung dengan manajemen perusahaan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Terkait latar belakang yang telah diuraikan, dapat diambil beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerapan akuntansi pajak oleh Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PT Mayora Indah Tbk periode 2017–2024?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PT Mayora Indah Tbk periode 2017–2024?
3. Apakah sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh penerapan akuntansi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PT Mayora Indah Tbk periode 2017–2024?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji apakah penerapan akuntansi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan PT Mayora Indah Tbk periode 2017–2024.
2. Untuk mengetahui dan menguji apakah sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PT Mayora Indah Tbk periode 2017–2024.
3. Untuk mengetahui dan menguji apakah sistem pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh penerapan akuntansi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada PT Mayora Indah Tbk periode 2017–2024.

### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk peneliti, akademisi, instansi dan lembaga perpajakan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang ingin terwujud dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sistem perpajakan. Penelitian ini diharapkan juga bisa membantu memberikan

motivasi untuk terus meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT tahunan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bekal berkarya di publik, serta mampu membantu mengimplementasikan teori yang selama ini dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya mata kuliah perpajakan.

### b. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga evaluasi untuk instansi pajak dalam mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ingin dicapai.

### c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan penerapan akuntansi pajak dan efektivitas sistem pengendalian internal.

### d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah agar mewujudkan peningkatan yang positif bagi kepatuhan wajib pajak, sehingga pendapatan negara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Karena kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh bagi negara.